

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu negara less-developed countries ialah Indonesia, karena kesejahteraan masyarakat di negara ini masih bisa dikatakan belum cukup merata. Untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, pemerintah memerlukan pembangunan negara di berbagai bidang seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya. Dalam merealisasikan pembangunan negara tersebut, tentunya pemerintah membutuhkan dana besar yang bersumber dari beberapa jenis penerimaan ke dalam keuangan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa semua pendapatan yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri merupakan pendapatan negara.

Pada dasarnya pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Jenis pajak yang terdapat di Indonesia terdiri dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPNBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea materai (BM) (Widyaningsih, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada pajak penghasilan (PPh) terlebih khususnya PPh Final.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah telah bermitra dengan DJP untuk menerapkan dan memantau *Self Assessment System* yang merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri mulai dari mencatat, menghitung, membayar serta melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai konsekuensi,

sistem ini dapat berjalan dengan baik jika masyarakat telah memiliki pengetahuan dan kesadaran yang cukup sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik pula (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

Sesuai dengan fungsinya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban melakukan penyuluhan/pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap keberlangsungan sistem perpajakan yang telah diterapkan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melakukan reformasi pajak, dimana tujuan utamanya adalah untuk lebih menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan lebih mengarahkan potensi dan kemampuan dari dalam negeri (Hanum, 2018).

Setelah usaha yang dilakukan Pemerintah bersama dengan DJP untuk menaikkan kepatuhan wajib pajak demi harapan agar penerimaan pajak meningkat, ternyata hasilnya masih belum memenuhi harapan. Hal ini terlihat dari “Realisasi Penerimaan PPh Final Tahun 2019-2021” di Indonesia berikut ini :

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan PPh Final Tahun 2019-2021

Tahun	Target (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	Capaian (%)
2019	Rp. 150.361,46	Rp. 126.219,16	83,94%
2020	Rp. 115.701,37	Rp. 112.164,58	96,94%
2021	Rp. 127.547,02	Rp. 111.766,30	87,63%

Sumber : Laporan Tahunan DJP Tahun 2019-2021

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa dalam 3 tahun terakhir realisasi penerimaan PPh Final masih belum bisa mencapai target yang telah ditentukan. Meskipun terjadi kenaikan persentase capaian pada tahun 2020, namun pada tahun 2021, terjadi penurunan capaian realisasi penerimaan PPh Final, hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PPh finalnya yang akan berdampak pada penerimaan keuangan negara.

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu sikap dimana wajib pajak dapat memenuhi segala hak dan kewajiban perpajakannya (Waluyo, 2020). Ada dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan

formal merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan apabila wajib pajak memenuhi seluruh persyaratan material perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka hal tersebut dianggap kepatuhan material. Kepatuhan material dapat mencakup kepatuhan formal (Sani dan Sulfan, 2022).

Salah satu wajib pajak dari PPh final adalah para pelaku UMKM. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, UMKM merupakan salah satu tonggak utama ekonomi nasional yang harus memperoleh peluang utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan BUMN.

Kala ini banyak terdapat UMKM dengan penjualan tahunan mencapai puluhan juta. Seiring perekonomian terus bertumbuh dan kemampuan membeli masyarakat terus meningkat, semakin banyak pula masyarakat yang memulai usaha yang dapat meningkatkan perekonomian nasional. Tingkat pengangguran juga dapat dikurangi dengan melimpahnya bisnis yang dijalankan baik oleh individu maupun badan.

Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa pada tahun 2019, jumlah UMKM di Indonesia meluas ke seluruh tanah air dan menjangkau hampir 60 juta pelaku usaha. Selain itu, UMKM menyumbang sekitar 99,99% dari struktur bisnis di Indonesia, dimana 98,97% adalah usaha mikro, 1,11% adalah usaha kecil, dan 0,09% adalah usaha menengah. Sebaliknya, usaha besar hanya berkontribusi 0,01% terhadap struktur bisnis di Indonesia. Secara rinci, sebanyak 64,6 juta unit merupakan usaha mikro. Jumlahnya setara dengan 98,67% dari total UMKM di seluruh Indonesia. Sebanyak 798.679 unit merupakan usaha kecil. Proporsinya

sebesar 1,22% dari total UMKM di dalam negeri. Sementara, usaha menengah hanya sebanyak 65.465 unit. Jumlah itu memberi andil sebesar 0,1% dari total UMKM di Indonesia (Mahdi, 2022).

UMKM merupakan usaha yang memegang peran utama terhadap perekonomian Indonesia jika dilihat dari segi lapangan kerja dan jumlah usahanya. Saat ini telah banyak UMKM yang tersebar ke seluruh Indonesia, salah satunya di Kota Jambi. Berikut data UMKM yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi :

Tabel 1.2
Data UMKM Kota Jambi
Per 31 Desember 2022

No	Kecamatan	Rekapitulasi UMKM	Bidang Usaha				
			Kuliner	Fashion	Dagang / Industri	Jasa / Lainnya	Pertanian/ peternakan
1	Jambi Timur	6.528	2.989	36	3.157	933	200
2	Jambi Selatan	5.178	2.063	42	1.880	847	120
3	Danau Teluk	2.161	646	131	983	461	333
4	Danau Sipin	4.457	1.637	54	1.917	768	103
5	Kota Baru	5.313	1.483	33	1.956	760	149
6	Pasar Jambi	2.690	621	28	787	212	17
7	Alam Barajo	6.029	1.937	43	2.284	974	182
8	Jelutung	4.845	2.043	250	2.298	764	81
9	Telanaipura	4.265	1.553	57	1.627	688	263
10	Pelayangan	2.666	1.072	85	1.269	622	229
11	Paal Merah	7.126	2.832	41	2.760	1.563	395
JUMLAH		51.258	18.876	800	20.918	8.592	2.072

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi Tahun 2022

Dengan pertumbuhan jumlah UMKM yang semakin pesat, maka Pemerintah menerbitkan peraturan perpajakan yang baru untuk para pelaku UMKM. Peraturan perpajakan yang diterbitkan adalah PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, menggantikan peraturan lama yaitu PP Nomor 23 Tahun 2018. PP terbaru ini juga menjelaskan tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto tersebut untuk

wajib pajak yang mempunyai penghasilan atau omzetnya per tahun tidak lebih dari Rp 4,8 M mendapatkan tarif pajak sebesar 0,5% (Poernomo 2020). Peraturan ini berlaku secara efektif pada tanggal 20 Desember 2022 hingga sekarang.

PP No.23 Tahun 2018 sendiri merupakan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan kebijakan penurunan tarif pajak sebesar 0,5% yang menggantikan peraturan lama yaitu PP No.46 Tahun 2013 yang memiliki tarif sebesar 1%.

Perubahan tarif dari 1% menjadi 0,5% erat kaitannya dengan penolakan sebagian besar pelaku UMKM yang menganggap tarif 1% terlalu tinggi, walaupun tarif 0,5% pun masih cukup memberatkan bagi mereka yang mempunyai margin keuntungan yang sangat kecil karena tidak semua pelaku UMKM mempunyai margin keuntungan yang sama (Poernomo, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suhartono (2021) menemukan bahwa penurunan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Sianipar dan Sitompul (2022) dan Olivandy dkk., (2021) juga menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Fadilah dkk., (2021) dan Yunia dkk., (2021) dimana dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa tarif pajak yang rendah tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Tarif pajak UMKM yang rendah pada Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 masih belum mampu membuat wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemberlakuan aturan baru ini tidak mampu untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan kewajiban perpajakan, sebab wajib pajak menganggap penurunan tarif pajak UMKM Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tidak dapat memberikan keuntungan yang mendorong WP untuk bertindak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Yunia dkk., 2021).

Rendahnya kontribusi UMKM terhadap pajak juga terjadi di Kota Jambi. Bersumber dari data KPP Pratama Jambi Telanaipura, jumlah WP UMKM yang

membayar pajak belum mencapai 40% selama hampir tiga tahun berturut-turut bahkan mengalami penurunan disetiap tahunnya. Berikut rincian jumlah UMKM terdaftar dan jumlah UMKM yang melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tabel 1.3
UMKM Kota Jambi yang Terdaftar dan Memenuhi Wajib Pajak

Tahun	WP UMKM Terdaftar	WP UMKM Patuh	Presentase
2020	10.586	3.728	35%
2021	12.808	3.434	27%
2022	15.729	3.776	24%

Sumber : KPP Pratama Jambi Telanaipura

KPP Pratama Jambi Telanaipura merupakan kantor pajak yang melayani para wajib pajak saat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Salah satu tugasnya ialah melakukan pendataan kepada para wajib pajak UMKM yang mendaftar dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada wilayah kerja lingkup kecamatan di Kota Jambi, KPP Pratama Jambi Telanaipura memiliki lima kecamatan wilayah kerja diantaranya yaitu Kecamatan Pasar Jambi, Kecamatan Telanaipura, Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Alam Barajo, dan Kecamatan Danau Sipin. Berdasarkan lima kecamatan tersebut, kecamatan Alam Barajo menempati urutan pertama dalam jumlah wajib pajak UMKM terbanyak dengan 4.510 unit, diikuti Kota baru 4.471 unit, Telanaipura 3.213 unit, Danau Sipin 1.845 unit, dan Pasar Jambi dengan jumlah terendah sebesar 1.690 unit.

Tabel 1.4
Data UMKM Per Kecamatan yang Terdaftar dan Memenuhi Wajib Pajak

No.	Kecamatan	WP UMKM Terdaftar	WP UMKM Patuh
1.	Alam Barajo	4.510	922
2.	Kota Baru	4.471	437
3.	Telanaipura	3.213	1.006
4.	Danau Sipin	1.845	770
5.	Pasar Jambi	1.690	641

Sumber : KPP Pratama Jambi Telanaipura Tahun 2022

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyatakan para pelaku UMKM merupakan potensi Wajib Pajak yang sangat besar. Teten juga mengatakan berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan tahun 2019, peranan PPh final UMKM Rp 7,5 triliun, atau kurang lebih 1,1% dari jumlah perolehan PPh secara keseluruhan di tahun yang sama sebesar Rp 711,2 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap pajak masih rendah. Fenomena diatas merupakan hal yang tidak wajar dimana seharusnya semakin berkembangnya UMKM maka pendapatan pajak dari UMKM ini juga meningkat.

Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dipengaruhi kesadaran masyarakatnya, sehingga pemerintah harus berupaya agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak semakin tinggi. Menurut Rahmawati dan Halimatusadiah, “kesadaran wajib pajak adalah kesadaran dengan pengetahuan dan menaati pajak sesuai dengan perpajakannya dengan sungguh-sungguh”. Jika semua UMKM memiliki kesadaran tentang manfaat pajak maka wajib pajak UMKM akan semakin patuh (Rahmawati dan Halimatusadiah, 2022).

Oleh karena itu, pemerintah perlu memodernisasi sistem yang ada, khususnya bagi UMKM, mengingat besarnya potensi peningkatan penerimaan pajak pemerintah dan mendorong kesetaraan antar pengusaha dengan omzet tertentu. Semakin kukuh dan ramai pelaku UMKM, maka semakin solid perekonomian bangsa.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tambun dan Riris 2019, dalam penelitiannya mengungkapkan adanya korelasi kuat antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhannya. Penelitian dari Rahmawati dan Halimatusadiah (2022), juga mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Meski begitu, penelitian yang dipaparkan tidak sesuai dengan penelitian Meidiyustiani dkk., (2022) dan penelitian Kumala dan Junaidi (2020) dimana dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Rahmawati dan Halimatusadiah (2022) tentang pengaruh penurunan tarif pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM merupakan acuan untuk melakukan penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama, terletak pada tempat penelitian

dimana penelitian sebelumnya berlokasi di Kota Bandung sedangkan untuk penelitian ini berlokasi di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Kedua, pada teknik pengambilan data dimana penelitian sebelumnya menggunakan teknik *cluster random sampling* sedangkan pada penelitian ini digunakan metode *non probability sampling* dengan menggunakan teknik *puposive sampling*.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah dipaparkan terkait pentingnya perpajakan dalam membangun negara dan terdapat pula ketidak-konsistenan terkait hasil penelitian terdahulu yang akhirnya membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Penurunan Tarif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tahun 2023 (Studi Kasus Pada UMKM Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana pengaruh penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi?
3. Bagaimana pengaruh penurunan tarif pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penurunan tarif pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu :

1. Bagi Universitas
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi tambahan penstudi Akuntansi maupun penstudi bidang lainnya mengenai seberapa besar pengaruh penurunan tarif pajak dan kesadaran wajib pajak.
2. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan tentang permasalahan pada kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan kepada peneliti selanjutnya tentang penurunan tarif pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.